

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman bahwa Islam adalah jalan hidup yang unik dan berbeda dari ideologi serta isme lainnya telah meresap dalam kehidupan ekonomi umat. Keinginan untuk menata ulang sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang khas telah menjadi aspek penting dalam kebangkitan Islam di seluruh dunia. Dalam konteks ini, sektor keuangan, perbankan, dan investasi dipandang sebagai elemen yang paling vital dalam proses Islamisasi ekonomi.¹

Di zaman modern seperti saat ini kegiatan perekonomian di seluruh dunia mengalami banyak perkembangan. Salah satunya yaitu di bidang perbankan, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat berpengaruh besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Maka dari itu di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan bisa lepas dari dunia perbankan, jika akan mejalani kegiatan perekonomian yang di dalamnya pasti ada aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.²

Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tiga fungsi utama; menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang.³ Sehingga wajar jika di dalam transaksi perbankan ada suatu sistem imbalan (profit) atas jasa yang disediakan. Namun, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan “bunga” dalam prakteknya ada yang terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem kredit. Dalam sistem kredit, setiap pinjaman pasti disertai dengan presentase bunga, baik itu bunga jatuh tempo maupun bunga

¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues In Islamic Banking*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Hikmat Suhendi dengan judul “Bank Islam”, Pustaka, (Bandung: 1984), h., xiii

² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, (Jakarta: 2014), h., 2.

³ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media, (Surabaya: 2019), h., 3.

modal. Lalu kemudian dengan praktek tersebut, timbulah kesan bahwa bank menjadi salah satu wadah yang menjalankan praktek riba.⁴

Perbankan modern, yang beroperasi berdasarkan sistem bunga dan cenderung menguntungkan kapitalis serta para pemilik modal, dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini disebabkan oleh larangan tegas dalam al-Qur'an terhadap riba, yang oleh para ahli hukum Islam ditafsirkan meliputi semua jenis bunga, rente, atau sejenisnya, tanpa memandang jenis dan tujuan dari pinjaman tersebut. Islam, yang menekankan konsep kerjasama dalam kehidupan ekonomi, mendorong keyakinan bahwa pembagian laba dan partisipasi merupakan dasar alternatif yang utama bagi perbankan dan investasi dalam kerangka ekonomi Islam (Siddiqi, 1984).

Dua orang yang berakal sehat tidak akan berselisih pendapat mengenai keharaman riba, yang dianggap sebagai salah satu dosa besar. Semua agama samawi dan akal sehat manusia sepakat bahwa riba itu haram. Seorang Muslim yang menolak keharaman riba berarti menolak ajaran agama dan bisa dianggap keluar dari Islam, atau menjadi kafir. Secara bahasa, riba berarti peningkatan atau penambahan. Harta disebut riba jika bertambah dan berkembang. Ini dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 276, yang menyatakan bahwa Allah akan menghancurkan harta yang diperoleh melalui riba dan memberkahi harta yang disedekahkan. Dalam istilah syara', riba berarti peningkatan harta dari modal awal tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Pertambahan inilah yang diharamkan oleh semua agama samawi.⁵

Selama lebih dari tiga belas abad sebelum penjajahan, masyarakat Muslim tidak pernah menganggap bunga sebagai sesuatu yang sah. Mereka berhasil mengelola ekonomi dan menjalankan perdagangan, baik domestik maupun internasional, tanpa perlu menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, mekanisme bagi-hasil dan bentuk partisipasi lainnya menjadi fondasi yang kuat

⁴ Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, K-Media, (Yogyakarta: 2020), h., 1.

⁵ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Rouf dengan judul "Bunga Bank Halal?", Keira, (Jawa Barat: Desember 2021), h., 91.

untuk tabungan dan investasi. Modal yang terkumpul melalui cara ini cukup untuk membiayai berbagai sektor, seperti pertambangan, pembuatan kapal, industri tekstil, dan perdagangan laut.

Namun, ketika perbankan berbasis bunga diperkenalkan oleh kolonialis pada abad ke-19 di negara-negara Muslim, sistem ini gagal diterima oleh mayoritas masyarakat Muslim. Bahkan, kerangka hukum yang dibentuk oleh sistem kolonial membuat hampir mustahil bagi usaha apapun untuk berkembang tanpa melibatkan bunga. Upaya dari sejumlah ulama yang dianggap tidak kompeten untuk membedakan antara riba dan bunga bank serta untuk melegitimasi bunga bank, ditolak dan dicemooh di banyak tempat. Meskipun banyak orang akhirnya terpaksa berurusan dengan sistem bunga karena keadaan yang sulit dihindari, kritik mengenai ketidakabsahan bunga tetap kuat. Banyak orang masih menolak untuk berinteraksi dengan sistem keuangan berbasis bunga, meskipun ini seringkali menimbulkan berbagai masalah (Siddiqi, 1984).

Riba merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan karena perbuatan riba menjadi polemik di masyarakat apakah diperbolehkan atau tidak. Seorang muslim meyakini bahwa, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. pasti akan berdampak buruk terhadap manusia, begitu pula apa yang dihalalkan Allah Swt. akan berguna bagi manusia. Persoalan riba dekat kaitannya dengan perbankan yang sangat dibutuhkan di masa modern saat ini. Menurut sebagian besar masyarakat, bank merupakan suatu lembaga/instansi yang di dalamnya terdapat sebuah praktik riba karena terdapat sistem bunga.⁶ Mereka menganggap, sistem bunga adalah sebuah praktik riba karena di dalamnya terdapat praktik eksploitatif dan tidak sedikit yang menggunakan unsur paksaan.

Pada zaman Jahiliyah, riba dianggap sama dengan jual-beli, menurut mereka tambahan yang mereka dapatkan dari hasil jual-beli, tidak berbeda dengan tambahan yang mereka dapatkan dari hasil transaksi riba. Tentu pernyataan ini tidak dapat dibenarkan, karena hakikatnya pernyataan mereka didasarkan oleh

⁶ Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*, INSTITUT PTIQ Jakarta, (Jakarta: 19 Agustus 2021), h., 3.

ambisi dan keserakahan mereka untuk menguasai dunia.⁷ Padahal dalam jual-beli, pedagang dengan modalnya membeli suatu barang yang kemudian ada usaha untuk menjualnya. Dari usaha itulah mereka mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam transaksi riba tidak ada usaha untuk mendapatkan keuntungan serta ada unsur keserakahan serta kezaliman yang dimanfaatkan dari orang yang membutuhkan. Dalam jual-beli terjadi penundaan, maksudnya adalah dengan modalnya pedagang membeli barang untuk selanjutnya dijual, disana ada penundaan karena uangnya diputar dan dari usahanya ini para pedagang mendapat keuntungan. Sedangkan riba di dalamnya tidak ada resiko bagi pemilik modal, ia selalu mendapatkan keuntungan tanpa menanggung kerugian lainnya. Dengan demikian, karena riba mengandung unsur ketamakan, kezaliman dan eksploitasi kebutuhan orang yang tidak mampu maka diharamkan, dan jual-beli diharamkan demi kemudahan dan menghindari kesulitan dan kezaliman.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat tentang riba yang ada dalam surat al-Baqarah, beliau mengatakan “Dan bab riba termasuk dalam bab yang sangat rumit (dijelaskan) oleh kalangan Ilmuwan”. Umar bin Khattab ra mengatakan: “Ada tiga perkara dimana saya menginginkan Rasulullah Saw. bisa menjelaskannya sehingga kita bisa mengerti: Bagian warisan buat nenek, masalah kalalah dan masalah riba.” Yang dimaksud dengan itu adalah sebagian masalah yang didalamnya terdapat persoalan riba. (Thanthawi, 2021)

Pembahasan mengenai riba dalam pemikiran Islam, selalu saja memunculkan perbedaan pandangan di antara para cendekiawan muslim, baik itu nasional maupun internasional.⁸ Beberapa ulama fiqh klasik menggunakan pendekatan fihiyyah (*tekstualis formalis*), sehingga segala bentuk kelebihan dari pokok hutang dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Sementara ulama fiqh kontemporer menggunakan pendekatan makna substansi, sehingga tidak setiap kelebihan dari pokok hutang itu dikatakan sebagai riba. Perbedaan pendapat

⁷ Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba?*, Pustaka Muamalah, (Yogyakarta: 2016), h., 17.

⁸ Ida Dahliawati, *Penafsiran M Quraish Shihab Tentang Ayat Ayat Riba Dalam Tafsir Al Mishbah*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung: 2013), h., 1.

seputar riba dikalangan ulama sekarang ini dapat dimaklumi, karena wahyu mengenai persoalan riba yang diterima oleh Rasulullah Saw. turun beberapa waktu sebelum beliau wafat, sampai-sampai Umar bin Khaththab r.a. sangat mengharapkan kejelasan masalah riba ini. Ia berkata: “Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir al-Qur’an yang turun, adalah ayat-ayat riba”. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskan ayat tersebut.⁹

Riba adalah perjanjian yang tidak seimbang dan secara psikologis memaksa salah satu pihak untuk menerima kesepakatan yang sebenarnya tidak didasarkan pada kerelaan. Al-Qur'an menyebutkan riba di empat tempat berbeda, dengan setiap kelompok ayat terhubung dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Empat tempat berbeda tersebut di antaranya, satu kali dalam surah ar-Rum ayat 39, satu kali dalam surah al-Nisa ayat 161, satu kali dalam surah Ali Imran ayat 130, tiga kali dalam surah al-Baqarah ayat 275, serta masing-masing satu kali dalam ayat 276 dan 278 surah al-Baqarah. Dengan memahami konteks ini secara menyeluruh, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang riba sesuai dengan pesan Al-Qur'an, khususnya dalam hubungannya dengan praktik bunga dalam industri perbankan.¹⁰

Kemudian perhatian berubah dalam skala besar dibidang fiqih, dimana kepentingan utamanya adalah menentukan jenis transaksi apa saja yang termasuk dalam kategori riba, berdasarkan sejumlah hadis yang berbicara tentang riba. Hasilnya, sejumlah besar kajian fikih mendiskusikan transaksi tersebut, dan secara relatif hanya memberikan sedikit tekanan atas riba yang dilarang oleh Al-Qur’an. Pada masa modern seperti sekarang, konteks ini berubah secara signifikan, dan fokusnya berubah pada transaksi lain seperti “bunga”/interest. Karena bunga merupakan transaksi yang paling dekat kaitannya dengan praktik riba.¹¹

⁹ Harun, “Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an)”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 27, No. 1, (Mei 2015), h., 39.

¹⁰ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, (Bandung: November 2014), h., 173.

¹¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21*, diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab dengan judul asli “*Reading The Qur’an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*”, Mizan Media Utama, (Bandung: 2014), h., 265-266.

Persoalan bunga bank selalu memunculkan pertanyaan dibenak masyarakat. Apa hubungan bunga bank dengan riba? Apakah bunga bank termasuk dalam kategori halal atau haram?. Riba merupakan mekanisme keuangan, bukan hanya sekedar produk bank. Hal ini untuk menghindari pemahaman masyarakat bahwa bunga bank pasti haram karena riba. Riba harus dipahami sebagai mekanisme keuangan, sehingga bukan berarti produk yang menggunakan istilah bunga adalah haram.¹² Sedangkan istilah bunga adalah konversi bunga, yang berarti “bunga adalah biaya pinjaman finansial, biasanya persentase dari jumlah pinjaman”. Bunga bergantung pada pinjaman mata uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari mata uang yang dipinjam.¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai bunga bank termasuk riba atau tidak. Secara umum, sebagian ulama menganggap bunga bank sama dengan riba karena setiap tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman sedikit atau banyak, adalah riba sebagaimana termuat dalam kalimat;

...وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

“...Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu...”(QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Menurut pemikiran ini, hukum bunga bank sama dengan riba karena terdapat tambahan yang disyaratkan dalam pokok pinjaman. Kemudian menurut pendapat kedua, tidak semua tambahan yang menjadi syarat pada pokok pinjaman dapat dikatakan sebagai riba selama tidak terdapat unsur penganiayaan di dalamnya sebagaimana termuat dalam penggalan ayat QS. Al-Baqarah [2]: 279;

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ...

“...Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 279).

¹² Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah Dan Ribanya Bunga Bank*, Amanda Press, (Semarang: 2018), h., 90.

¹³ Neni Hardiati dan Sofian Al Hakim, “Aplikasi Bunga Bank Menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 02, No. 1, (Januari 2021), h., 84.

Atas dasar inilah menurut mereka hukum bunga bank tidak sama dengan riba karena tambahan yang menjadi syarat pada pokok pinjaman tersebut tidak terdapat unsur pemaksaan dan penganiayaan.¹⁴

Sebagian dari ulama muslim memberikan tanggapan bahwa bunga bank adalah suatu yang haram dan *bathil*. Mereka menganggap, konsep keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi keuangan dalam Islam, dan praktik bunga bank bertentangan dengan prinsip ini. contohnya yaitu Syekh Al-Azhar bernama Syekh Jad al-Haq menetapkan keputusannya pada muktamar ulama ke-2 yang diadakan di Al-Azhar Al-Sharif di bulan muharam tahun 1385 atau mei 1965. Bahwasannya bunga dari berbagai bentuk pinjaman semuanya itu riba yang diharamkan, tidak ada yang beda dalam hal itu antara yang dinamai dengan pinjaman konsumtif dengan produktif, sedikit ataupun banyak hukumnya akan tetap haram jika hal itu termasuk ke dalam bunga bank.¹⁵

Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran [3]: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (QS. Ali-Imran [3]: 130)

Ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi mendukung pendapat tersebut. Beliau membantah sekian banyak alasan dan dalil yang diutarakan oleh para ulama dan pakar yang menoleransi aktivitas dari bank konvensional yang di dalamnya terdapat sistem bunga bank. Dalam menetapkan hukum bunga bank, Yusuf Qaradhawi menggunakan metode istinbath al-ahkam atau penetapan hukum yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Kaidah Fiqih. Contohnya beliau menggunakan Q.S al-Baqarah [2]: 278-279 sebagai dasar hukum yang menurutnya telah melarang atas pungutan sisa riba setelah turunnya surat tersebut.

¹⁴ Dwi Umardani, “Analisa Perbandingan Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank antara M. Sayyid Thantawi dan Yusuf Al-Qardhawi”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 7 No. 4, (2022), h., 1357.

¹⁵ Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Fatawi al-Imam al-Akbar Jad al-Haq 'Ali Jad al-Haq*, Al-Azhar, (Kairo: 1412 H), h., 43 – 44.

Maka dari itu pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas pinjaman jika berkaitan dengan hutang piutang.¹⁶

Syekh Thanthawi tidak sependapat dengan itu. Menurutnya, penambahan dan kelebihan pokok hutang baik itu dalam bentuk uang, benda ataupun hewan, termasuk dalam timbangan ataupun ukuran tidak masalah diberikan, dengan syarat penambahan tersebut atas dasar keikhlasan, muncul dari hati yang tulus dan tidak disertai sesuatu yang haram, maka hal itu yang diperbolehkan, karena memang tidak ada larangan. Syekh Thanthawi mendefinisikan bunga bank sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari simpanan atau pinjaman uang di bank. Beliau menekankan bahwa tidak semua bunga bank bisa dikategorikan sebagai riba, yang diharamkan dalam Islam. Beliau menguraikan bahwa riba dalam konteks Al-Qur'an merujuk pada praktik eksploitatif yang mengambil keuntungan berlebihan dari peminjam (Thanthawi, 2021). Salah satu ulama ahli tafsir Indonesia yaitu Quraish Shihab setuju dengan pendapat Syekh Thanthawi, Menurutnya, bahwa *illat* dari keharaman riba itu adalah sifat aniaya, sebagaimana yang terdapat di akhir ayat 273 surat al-Baqarah. Dengan demikian, apabila tidak terdapat unsur aniaya atau penindasan, maka belum termasuk dalam kategori riba.¹⁷

Menanggapi perdebatan yang terjadi, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menghukumi bunga bank. Perbedaan pemikiran dalam menilai masalah tersebut sudah sewajarnya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula, apakah memperbolehkan atau sebaliknya bagi semua kaum muslim yang melakukan transaksi dengan bank. Kajian tentang “Konsep Pemikiran Thanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank” (Zakaria, Ulinnajah & Suganda, 2023), “Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan

¹⁶ Itmamul Wafa, *Bunga Bank dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Konparasi Terhadap Ayat-ayat Riba dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)*, Institut PTIQ Jakarta, (Jakarta: 2022), h., 7.

¹⁷ Niken Juliana, dkk, “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 3, (September-Desember 2021), h., 33.

Syariah” (Rahayu, Nurhasanah, & Ihawudin, 2021), adalah beberapa karya tulis terdahulu yang menggunakan tema sejenis. Akan tetapi dalam fokus yang berbeda, penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang akan menjawab kegelisahan tentang hukum bunga bank yang ada dalam fatwa Syekh Jad al-Haq dan fatwa Syekh Sayyid Thanthawi.¹⁸

Dari pemaparan di atas, pembahasan mengenai perdebatan hukum bunga bank ini menarik untuk diangkat sebagai sebuah skripsi bagi penulis. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada hukum bunga bank dalam fatwa Syekh Jad al-Haq dan Syekh Thanthawi untuk menjawab mengapa ada perbedaan pendapat di dalam satu lembaga fatwa yang sama. Di sisi lain, kedua Mufti ini sama-sama menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam kajian Al-Qur’an mengenai persoalan hukum bunga bank. Sehingga akhirnya Penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pandangan dan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam fatwa yang mereka keluarkan. Dengan demikian, penulis memberi judul penelitian ini “Hukum Bunga Bank dalam Fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis menganggap perlu adanya penyampaian kembali inti permasalahan dari penelitian ini, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hukum bunga bank dalam pandangan Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq?
2. Apa hukum bunga bank dalam pandangan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi?
3. Bagaimana analisis perbandingan hukum bunga bank dalam fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi?

¹⁸ Zakaria, Ahmad Ulinnajah, dan Rangga Suganda, “Konsep Pemikiran Sayyid Thantawi dalam Melegalkan Bunga Bank”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023), h., 2.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hukum bunga bank menurut pandangan Syekh Jadal-Haq Ali Jad al-Haq
2. Mengetahui hukum bunga bank menurut pandangan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi.
3. Mengetahui analisis perbandingan hukum bunga bank dalam fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Islam, terutama berkaitan dengan Studi Perbandingan Mazhab mengenai Studi Perbandingan Hukum Bunga Bank dalam fatwa Syekh Jad al-Haq dengan fatwa Muhammad Sayyid Thanthawi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui perbedaan pandangan antara Syekh Jad al-Haq dengan Syekh Thanthawi mengenai hukum bunga bank. Bisa juga dijadikan bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pada umumnya para pembaca terhadap perbandingan hukum bunga bank dalam fatwa Syekh Jad al-Haq dan Syekh Thanthawi. Kemudian, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat inilah yang menjadi salah satu dasar pengharaman riba, tentu tidak boleh membantah atau meragukan. Riba bisa diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dalam hal tersebut, antara konsep jual beli dan konsep bunga bank sama-sama terdapat tambahan tetapi hal itu jelas berbeda.

Tambahan dalam jual beli merujuk pada setiap keuntungan atau peningkatan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak melebihi nilai awal yang disepakati, tanpa ada imbalan atau pertukaran yang setara. Tambahan ini bisa berupa penambahan kuantitas, kualitas, atau manfaat yang tidak diimbangi dengan sesuatu yang setara oleh pihak lainnya. Tambahan dalam bunga bank merujuk pada pertambahan nilai uang yang diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari pinjaman yang diberikan. Namun perlu digaris bawahi, tambahan ini dianggap bermasalah jika memenuhi definisi riba, yaitu tambahan yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, di mana pihak kreditur mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko atau berkontribusi dalam produktivitas nyata. Bahkan, tambahan dalam jual beli juga bisa mengacu pada ‘riba’, yaitu ketika dalam transaksi jual beli atau pinjaman, salah satu pihak meminta lebih dari apa yang diberikan.

Namun, dalam beberapa interpretasi modern seperti di zaman modern saat ini, beberapa ulama menganggap tidak semua bunga bank dianggap riba, terutama jika bunga tersebut digunakan dalam sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan jika tidak ada eksploitasi dalam transaksi

tersebut. Seiring berkembangnya zaman, tidak dapat disangkal bahwa sistem perekonomian yang semakin maju berpengaruh besar pada kebutuhan manusia terhadap bank khususnya perbankan konvensional. Yang mana untuk sebagian orang menganggap tidak semua bunga bank bersifat mengeksploitasi dan memaksa. Sehingga pada akhirnya status hukum bunga bank selalu menjadi polemik.

Hal ini yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan ulama dan khususnya kedua Mufti Mesir pada penelitian ini. Dengan demikian, permasalahan hukum bunga bank akan lebih mudah dipahami dengan mengetahui pandangan mengenai hukum bunga bank dari kedua Mufti Mesir, lalu mengetahui dampak dan implikasi yang diakibatkan oleh fatwa yang kedua Mufti Mesir ini keluarkan.

Dari penjelasan di atas kemudian dapat dikemukakan kerangka berpikir atau cara menggunakan teori dalam penelitian ini. Penelitian mengenai Hukum Bunga Bank Dalam Fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut:

Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa asal dari larangan itu hukumnya haram. Kaidahnya sebagai berikut:


الأصل في النهي التحريم

“Asal dari larangan itu hukumnya haram”

Dari kaidah ushul tersebut dapat dipahami bahwa, hukum asal dari larangan riba adalah haram. Hal itu dapat dilihat dari QS. Al-Baqarah [2]: 275. Sebagian ulama termasuk Syekh Jad al-Haq menggunakan kaidah ini untuk menegaskan haramnya bunga bank sebagai bagian dari riba. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya termasuk Syekh Thanthawi tidak menerapkan kaidah ini secara mutlak, melainkan menafsirkan larangan riba dalam konteks modern, yang memungkinkan bunga bank dianggap tidak selalu haram. Karena terdapat pengecualian jika ada dalil yang memalingkan hukum tersebut dari haram menjadi sekadar makruh, atau sekadar peringatan yang tidak sampai ke tingkat haram.

Perbedaan penerapan kaidah ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam fatwa keduanya terhadap bunga bank.

Berikut ini merupakan skema kerangka berpikir “Hukum Bunga Bank Dalam Fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi” dapat diperagakan dalam gambar: 1.1.



Gambar 1.1: Skema Kerangka Berpikir Hukum Bunga Bank Dalam Fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq Dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Muhtadin, *Kajian Komunikasi Islam Komparasi Metodologi Quraish Shihab Dan Rasyid Ridho Tentang Riba*, Jurnal Wacana, Vol. 10, No. 1, Februari 2011. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa Riba menurut Quraish Shihab adalah yang terdapat pada kata kunci *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS [2]: 279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali

hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut (Muhtadin, 2011).

Wartoyo, *Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi)*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 7, No. 2, 2015. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi, riba sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah, adalah setiap tambahan dari nilai pokok pinjaman, yang ditentukan sejak awal sebagai konsekuensi kelonggaran waktu pembayaran, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Dengan demikian, setiap tambahan yang terdapat dalam transaksi pinjaman, ketika itu sudah dijanjikan sebelumnya, baik itu sedikit maupun banyak adalah riba sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Menurutnya, pernyataan Al-Qur'an dalam kalimat *fa lakûm ru'ûsu amwâlikûm*, sudah jelas-jelas menunjukkan hal itu. Karena itu, setiap tambahan yang terdapat dalam transaksi apapun yang telah dijanjikan sejak awal adalah riba, sebab illat hukumnya sudah jelas, dan itulah yang harus dijadikan landasan dalam memahami konteks pelarangan riba, bukan berdasarkan hikmah (Wartoyo, 2015).

Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an)*, Jurnal Suhuf, Vol. 27, No. 1, Mei 2015. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa terjadinya riba bukan semata-mata ada tambahan dari sejumlah pinjaman atau hutang, tetapi kelebihan yang di dalamnya terdapat unsur kedzaliman, akan menjadi *mainstream* umat islam di Indonesia dalam pemahaman terhadap teks-teks ayat ataupun hadits, yang berkenaan dengan materi hukum islam tidak saja melihat dari tekstual formalis (*law in book*) tetapi lebih mengarah pada makna subtansinya (kontekstual) (Harun, 2015).

Hisam Ahayani dan Muharir, *Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Eksisbank, Vol.

4, No. 02, Desember 2020. Hasil penelitiannya menyimpulkan Norma Riba dalam Ekonomi Islam merupakan masalah khilafiyah begitupun hukum Bunga Bank pada prinsipnya saling toleransi dan saling menghormati serta menghargai antar pendapat harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya (Ahayani & Muharir, 2020).

Abdul Ghofur, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1, 2016. Beliau menyimpulkan, Pertama, bahwa para ulama sepakat riba itu haram karena ayat-ayat yang menjelaskan keharaman riba sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami tujuan pelarangan tersebut. Tahapan pelarangannya terlihat jelas dalam QS. Ali Imran [3]: 130 dan al-Baqarah [2]: 275-281. Kedua, dalam al-Qur'an pelarangan riba memiliki kaitan dengan pergerakan sector riil dalam ekonomi. Karena, dengan sendirinya ekonomi yang berbasis pada riba akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sector riil. Akibat para pemilik modal (kapitalis) dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi berimbang, tidak adanya keadilan. Sistem tersebut akan menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin terjadi secara constant (Ghofur, 2016).

Dwi Umardani, *Studi pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 03, 2022. Hasil penelitiannya menyimpulkan Menurut Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadits yang melarang penetapan bagian keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Halal atau haramnya suatu transaksi tidak ditentukan berdasar pada ada atau tidak adanya penetapan bagian keuntungan di muka tetapi

halal atau haramnya suatu transaksi ditentukan berdasar pada ada atau tidak adanya unsur-unsur tercela yang dilarang di dalam Islam seperti riba, penipuan, eksploitasi, dan sebagainya. Jadi, transaksi hukumnya halal selama terbebas dari unsur-unsur tercela tersebut dan sebaliknya transaksi hukumnya haram selama mengandung unsur-unsur tercela tersebut (Umardani, 2022).

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa pembahasan mengenai fatwa bunga bank di Darul Ifta Mesir sangat layak untuk di kaji dan teliti lebih lanjut. Posisi penelitian penulis berbeda dengan para pengkaji sebelumnya yang hanya membahas terkait hukum dari bunga bank, sedangkan penelitian ini membahas kaitannya dengan dinamika atau perkembangan fatwa bunga bank yang ada di Darul Ifta Mesir.

